



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Untung Setiawan, S.H., Advokat pada Kantor The Untungs & Partners yang berkedudukan Kantor di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 107/SK.Daf/2025/PA.Wsp tertanggal 21 Februari 2025, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut hukum dan syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/04/XII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kabupaten Soppeng, tanggal 03 Desember 2022;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang Bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sekarang dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah lahirnya anak rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon meninggalkan Pemohon dan anak tanpa alasan yang jelas; Termohon sangat malas untuk menyusui anaknya yang masih dibawah umur, meskipun anaknya menangis kelaparan;
 - 4.2 Termohon sebelumnya sudah pernah menggugat Pemohon di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan yang tidak jelas, dan ditolak oleh Majelis dikarenakan belum cukup 6 bulan berpisah;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir Juli 2024, dimana Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan hingga saat ini berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lebih;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan ini, Pemohon selaku suami masih tetap berupaya untuk mencari jalan agar bisa rukuk namun tidak pernah diterima oleh Termohon.
7. Bahwa meskipun Pemohon datang Bersama anaknya untuk bertemu dengan Termohon, namun Termohon bersikeras tidak ingin bertemu;
8. Bahwa Pemohon tidak hanya sekali untuk datang mengunjungi Termohon di kediamannya, namun Termohon kerap kali meninggalkan rumah bahkan pergi keluar kota hanya demi tidak bertemu dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama masa berpisah tersebut sejak Termohon pergi, Pemohon selalu mengirimkan nafkah (uang) kepada Termohon, bahkan Ketika gugatan cerai Termohon telah dilayangkan, Pemohon tetap mengirimkan nafkah (Juli hingga Desember);
10. Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memberi kabar, baik kepada Pemohon maupun menanyakan kabar anaknya yang masih kecil;
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
12. Bahwa dengan melihat kondisi-kondisi yang ada diatas serta kedekatan kasih sayang, emosional anak dengan Pemohon beserta keluarga Pemohon yang sangat dekat dan sangat susah untuk dipisahkan, Pemohon mohon agar anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
13. Bahwa mengingat semakin hari semakin bertumbuhnya anak maka semakin membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan yang menunjang masa depan anak, Inshaa Allah Pemohon merasa mampu untuk semuanya
14. Bahwa dengan melihat kondisi anak yang sudah mulai ceria kembali sepeninggal Termohon, maka Pemohon yakin mampu menjalankan peran sebagai ayah ataupun sebagai ibu demi kebahagiaan anak kedepannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh atas anaknya yang Bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya datang ke persidangan sedangkan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator yakni MEDIATOR dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2025, bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan atas persoalan hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan yakni memasukkan kesepakatan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada proses mediasi yaitu:

- Hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON diserahkan kepada Pemohon;
- Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp



berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram 23 karat yang keseluruhannya akan diserahkan sesaat setelah sidang ikrar talak;

Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, maka Pemohon mengajukan permohonan pencabutan posita dan petitum terkait hak asuh anak;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan sidang elitigasi, namun Termohon tidak bersedia dengan alasan jaringan internet di kampung Termohon yang sangat sulit diakses. Selanjutnya Termohon mohon agar jawab menjawab dilaksanakan dengan acara biasa yang juga disetujui oleh Pemohon. Berdasarkan permohonan tersebut, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa tahap jawab menjawab untuk perkara *a quo* dilaksanakan dengan acara biasa;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar;
- Bahwa posita angka 4.1 tidak benar.

Yang benar di bulan Juli tahun 2024 saat itu Termohon kembali kerumah orangtua Termohon karena orangtua Termohon syukuran pulang dari tanah suci dan orang tua Pemohon ikut dan bermalam di rumah orangtua Termohon, namun ternyata besoknya tiba-tiba orang tua Pemohon memberitahukan orangtua Termohon kalau dia mengembalikan Termohon ke orangtuanya karena menurutnya selama Termohon tinggal bersama Pemohon, usahanya merosot.

- Bahwa posita angka 4.2 tidak benar, karena buktinya selama anak lahir Termohon selalu memberikan ASI, kecuali setelah berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan Juli 2024 karena anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa posita angka 4.3 benar Termohon pernah mengajukan dan ditolak;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar berpisah dengan alasan pada posita angka 4.1 dan hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa memang benar Pemohon pernah mengajak Termohon untuk rujuk itu setelah Termohon mengajukan gugatan, namun sebelumnya Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajak Pemohon untuk mencari rumah dan pisah tempat tinggal dengan orangtuanya karena Termohon sering mendengar kata-kata kasarnya namun Pemohon menolak karena tidak ingin meninggalkan orangtuanya yang menurutnya setelah menikah Pemohon akan tetap tinggal bersama orangtuanya karena Pemohon adalah anak tunggal;

- Bahwa posita angka 7 dengan 8 adalah tidak benar kalau Termohon tidak ada keinginan untuk bertemu dengan anak. Yang benar pada saat Pemohon datang bersama anak, Pemohon hanya sampai di kantor Desa saja dengan didampingi oleh aparat kepolisian dan Termohon sama sekali tidak mengetahui kalau anak tersebut juga dibawa, dan Termohon baru mengetahuinya setelah mereka pulang dari kantor Desa, padahal Termohon sangat berharap kalau Pemohon dan juga anak Pemohon dan Termohon datang langsung menemui Termohon di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa posita angka 10 adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bertetap pada dalil permohonannya;
- Bahwa orangtua Pemohon tidak pernah mengembalikan Termohon kepada orangtuanya, orangtua Pemohon hanya memberitahukan orangtua Termohon agar menasehati Termohon untuk tetap memberikan ASI kepada anaknya, karena selama ini Termohon kadang marah jika ditegur untuk segera memberikan ASI kepada anaknya, namun ternyata orangtua Termohon salah paham;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/04/XII/2022, tanggal 3 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Soppeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

Saksi pertama: **SAKSI PERTAMA**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak kecil karena saksi adalah tetangga Termohon. Saksi juga mengenal Pemohon dan bersahabat dengan Pemohon serta sangat dekat dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Termohon meninggalkan rumah orangtua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2024 pada saat ada acara *grand opening* toko Pemohon dan Termohon tidak hadir, sehingga para tamu bertanya kepada Saksi selaku sahabat Pemohon kemana Termohon, dan saat itupun saksi baru mengetahuinya kalau ternyata Termohon sudah tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon meninggalkan Pemohon berdasarkan informasi Pemohon, karena setelah acara *grand opening* tersebut saksi berkunjung ke rumah orangtua Pemohon ternyata di sana sudah tidak ada Termohon;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah melihat Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Saksi pernah mendengar bahwa ibu Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon, namun setelah Saksi konfirmasi, ibu Pemohon hanya memberitahukan bapak Termohon agar menasehati Termohon masalah pemberian ASI kepada anaknya, karena menurut ibu Pemohon kadang anaknya menangis barulah Termohon menyusuinya, dan ternyata bapak Termohon salah paham dan menganggap kalau Termohon dipulangkan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu berusaha agar rumah tangganya bisa rukun kembali, seperti pada bulan Desember 2024 Pemohon pernah membawa anaknya untuk menemui Termohon namun ternyata Termohon menolak untuk menemui Pemohon dan juga anaknya, begitupun saksi juga pernah memberitahukan Termohon kalau Pemohon dan juga orangtua Pemohon sangat berharap agar Termohon kembali tinggal bersama Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil; Saksi kedua: **SAKSI KEDUA**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu yakni sejak Saksi menjadi karyawan toko handphone milik Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon karena sejak pertengahan bulan Juli 2024 Termohon tidak pernah lagi berkunjung di toko bahkan setiap kali saat Saksi

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke rumah orang tua Pemohon saksi tidak pernah melihat Termohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah membawa anaknya untuk menemui Termohon namun ternyata Termohon menolak untuk menemui Pemohon dan juga anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa setelah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, ternyata Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur bahwa persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon dilakukan secara elektronik (*e litigasi*) dengan tujuan untuk menciptakan proses peradilan yang lebih cepat, sederhana, transparan serta mempermudah akses masyarakat ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak bersedia mengikuti persidangan secara elitigasi dan bermohon agar persidangan untuk tahap jawab menjawab dilaksanakan secara lisan karena jaringan di tempat tinggal Termohon tidak mendukung dan hal tersebut disetujui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Termohon tersebut diterima oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan persidangan jawaban, replik dan duplik yang dilaksanakan secara lisan dalam satu kali persidangan juga memberikan kemudahan bagi para pihak berperkara, disamping itu proses peradilan yang sederhana, cepat dan transparan tetap terwujud;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon dan anak tanpa alasan yang jelas, dan Termohon malas menyusui anaknya meskipun anaknya menangis kelaparan. Akibat persoalan tersebut antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon, Pemohon melakukan penambahan posita yang pada pokoknya:

- Hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 18 Agustus 2023) diserahkan kepada Pemohon;
- Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram 23 karat yang keseluruhannya akan diserahkan sesaat setelah sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Pemohon untuk bercerai dapat disimpulkan bahwa alasan perceraianya disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Termohon dalam jawabannya membantah jika Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak tanpa alasan yang jelas, yang benar bahwa orang tua Pemohon lah yang mengembalikan Termohon ke orangtua Termohon karena menurutnya selama Termohon tinggal bersama Pemohon, usahanya merosot. Termohon juga membantah jika Termohon malas menyusui anaknya;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggal diakui Termohon, namu Termohon membantah jika Termohon yang pergi tanpa alasan yang jelas, melainkan karena orang tua Pemohon yang mengembalikan Termohon;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan aspek filosofis yang dikandung oleh norma hukum tentang perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan segenap dalil pokoknya untuk bercerai, baik yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Termohon. Sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa pembebanan bukti terhadap Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan

"Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab dan alasan perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu."

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mengesampingkan bantahan

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena Termohon tidak mengajukan alat bukti, meskipun Termohon telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Desember 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Desember 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang tergolong orang dekat Pemohon, hal mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon, keduanya tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan pasal 308 ayat (1) R.Bg., terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berulang kali dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena saat ini baik Pemohon maupun Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 18 Agustus 2023), berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian timbul perselisihan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2024 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon bersedia rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlangsung harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil menyatukan kembali keduanya.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Maret 2024 yang hingga permohonan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lebih, membuktikan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi bersifat sementara waktu, melainkan sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon tersebut menjadi pendorong bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Dalam persidangan, Pemohon menunjukkan kebulatan tekad dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan pada sisi lain, Termohon menyatakan tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon. Upaya damai yang dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan mediator selama perkara ini dalam pemeriksaan pengadilan, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terkait dengan kegigihan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga hubungan antara suami dan isteri mengalami disharmoni, lalu keduanya sudah tidak menghendaki keutuhan rumah tangganya, dan upaya pihak lain agar suami isteri tersebut bisa rukun kembali ternyata tidak berhasil, maka menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Pemohon maupun Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum tersebut adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon pada tahap mediasi perihal hak asuh anak, nafkah anak dan mut'ah. Adapun pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- Hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 18 Agustus 2023) diserahkan kepada Pemohon;
- Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram 23 karat;
- Pemohon bersedia untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesaat setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kesepakatan *a quo* sebagai berikut:

1. Pasal Pasal 1320 KUHPdt. yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yaitu:
 - a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
 - b. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
 - c. Suatu hal tertentu [certainty of terms]
 - d. Sebab yang halal
2. Pasal 1338 KUHPdata berbunyi;

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

3. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, dan Daruqutni:

المسلمون علي شروطهم

Artinya; “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang mereka buat”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa kesepakatan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, dalam hal ini Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, hal mana Pemohon dan Termohon sepakat diserahkan kepada Pemohon, maka Pemohon selaku pemegang hak asuh (hadhanah) atau pihak lainnya tidak boleh menghalang-halangi atau wajib memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bisa bertemu dan memberikan kasih sayangnya serta memantau kondisi anak tanpa dihalang-halangi oleh Pemohon atau pihak lainnya, dan apabila hal tersebut terjadi, maka kepada Termohon dapat diajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 18 Agustus 2023 diserahkan kepada Pemohon dengan kewajiban kepada Pemohon memberi akses seluas-luasnya kepada Termohon untuk dapat bertemu dengan anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh siapapun;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram;yang diserahkan Pemohon sesaat setelah pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh PANITERA SIDANG. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa hukumnya di luar hadirnya Termohon.

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Sidang,

PANITERA SIDANG

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Wsp